



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga

- Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat JDIH TVRI adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pemrakarsa adalah satuan kerja yang mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

JDIH TVRI merupakan anggota dari JDIH Nasional.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA JDIH TVRI

Pasal 3

Struktur organisasi pengelola JDIH TVRI terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

Pasal 4

Keanggotaan organisasi pengelola JDIH TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan anggota Dewan Direksi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Direktur Umum yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pejabat administrator yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota pengelola JDIH TVRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:

- a. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan; dan
- c. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Pengelola JDIH TVRI bertugas untuk melakukan pengelolaan JDIH yang diterbitkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelola JDIH TVRI menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan situs web JDIH Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH TVRI;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH TVRI;
- e. evaluasi dan pelaporan JDIH; dan
- f. koordinasi dengan pusat JDIHN.

BAB IV PENGELOLAAN JDIH TVRI Bagian Kesatu Dokumen Hukum

Pasal 8

Dokumen Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia meliputi:

- a. produk hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan
- b. produk hukum selain peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa peraturan yang berlaku di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

- (2) Produk hukum selain peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa:
 - a. Peraturan Dewan Direksi TVRI
 - b. Keputusan Dewan Pengawas TVRI;
 - c. Keputusan Dewan Direksi TVRI
 - d. surat edaran/instruksi Dewan Direksi TVRI;
 - e. buku hukum;
 - f. hasil penelitian/pengkajian hukum;
 - g. hasil seminar hukum; dan
 - h. naskah akademis Rancangan Undang-undang.

Bagian Kedua Kegiatan Pengelolaan JDIH TVRI

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum peraturan perundang-undangan dilakukan melalui situs web jdih.tvri.go.id.
- (2) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum selain peraturan perundang-undangan dilakukan melalui perpustakaan hukum.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan konten pada situs web jdih.tvri.go.id dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan situs web jdih.tvri.go.id dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengarsipan dokumen hukum naskah asli disimpan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan.
- (4) Penyebarluasan produk hukum pada internal satuan kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia maupun kepada masyarakat melalui situs web jdih.tvri.go.id dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang-undangan berupa peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran Televisi Republik Indonesia pada situs web jdih.tvri.go.id dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

- (2) Proses pengunggahan dokumen sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan (2), pada situs web jdih.tvri.go.id dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan permohonan pemrakarsa.
- (3) Pemrakarsa wajib menyerahkan dokumen peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebanyak 1 (satu) berkas kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan.

BAB V STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 13

Standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum mengacu pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 14

- (1) Alamat situs web JDIH TVRI yakni jdih.tvri.go.id.
- (2) Pembangunan dan pengembangan situs web jdih.tvri.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan aplikasi umum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 07/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 29 Januari 2026
DEWAN DIREKSI LPP TVRI,


IMAN BROTOSENO
Direktur Utama